



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2022



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	1
KESEPAKATAN KUA dan PPAS	2
.....	3
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB. II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	8
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN	11
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	16
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	20
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	23
BAB VIII PENUTUP.....	43
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN.....	44
TARGET PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.....	45

KESEPAKATAN KUA dan PPAS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pada prinsipnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut, maka penetapan prioritas kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan melalui proses penganggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah menjadi hal yang fundamental dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun KUA Tahun 2022 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kinerja pembangunan yang dicapai sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2020, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemulihan kondisi akibat Covid-19 serta sinergi antar sektor dan antar wilayah, selain itu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan yang terjadi berupa dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 yang oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga kebijakan, strategi serta program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2022 akan focus pada pencapaian tujuan dan sasaran dengan tema :

“ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien ”.

Prioritas kebijakan Pembangunan Kabupaten Rembang pada tahun 2022 tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2021. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022 memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama periode satu tahun. Konsekuensi atas penetapan prioritas kebijakan pembangunan tahun 2022 tersebut adalah kebutuhan alokasi anggaran yang kemudian dituangkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2022. Dengan demikian KUA merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Secara teknis, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2022 didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan perundangan tersebut diamanatkan bahwa rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berpedoman pada RKPD Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. KUA disusun sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Secara substantif, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Tahun 2022.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Rembang.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

- Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

BAB. II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rembang memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional yang pada tahun 2021 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 pada perekonomian daerah, melambatkan produksi dan memperbesar belanja upaya penanggulangan Covid-19 sehingga mengurangi belanja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2022 diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca penanganan Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,49 %. Selama kurun waktu lima tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 4,36 %. Struktur perekonomian Kabupaten Rembang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha antara lain: Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,00 %; Industri Pengolahan sebesar 23,16 % dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,63 %. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2021 akan menghadapi tekanan sejumlah faktor seperti: turunnya daya beli, menurunnya kinerja pariwisata dan menurunnya UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2022 diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 pada angka 2,25 - 2,58 % ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* pada program dan kegiatan yang mendukung peKUAtan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi
Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022
(1)	(2)	(3)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,7 %
2.	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	71,17
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5 %
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,92 %

Sumber: BPS data diolah

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2022, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Selain penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi daerah akibat keberadaan wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022 juga diarahkan pada upaya penanganan dampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan pasca penanganan Covid-19. Arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Percetakan Daerah serta usaha lain penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah daerah.

Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2021.

Pertimbangan angka 1 dan 2 diatas dengan memperhatikan dampak Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan;
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB)
3. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

- a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2022 sebagai penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2022 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing - masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2022 adalah *“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan BeKUALitas”*. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima program prioritas nasional yang meliputi: 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, 4) Kemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air dan 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
- c. Kebijakan pembangunan nasional dalam RKP 2022 tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional mencakup pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4%-5,8%, inflasi pada kisaran 2,5%-4,5%, nilai tukar rupiah Rp13.500-

13.700 per USD, tingkat kemiskinan 8,5%-9,5% dan tingkat pengangguran terbuka 4,8%-5,2%.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

- a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang secara empiris dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah baik APBD Kabupaten Rembang, APBD Provinsi maupun APBN, sehingga kebijakan anggaran pemerintah daerah perlu dialokasikan untuk menciptakan stimulus pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha potensial. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditargetkan pada kisaran $5\% \pm 1\%$. sedangkan tingkat inflasi terkendali pada kisaran $3\% \pm 1\%$.
- b. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang maka pertumbuhan ekonomi daerah harus disertai dengan pemerataan pembangunan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan prioritas anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat. Keberpihakan APBD terhadap pemberdayaan dan produktivitas masyarakat diwujudkan dalam program/kegiatan perangkat daerah yang dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Rembang;
- c. Pemerintah daerah menjalankan kebijakan anggaran ekspansif untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi sebesar $16\% \pm 1\%$ dan pengangguran terbuka berada pada kisaran $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2022;
- d. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta landasan legalitas penerimaannya, perolehan pendapatan daerah perlu selalu dioptimalkan terutama melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
- e. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;

-
- f. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhikewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;

3.3 Lain - lain Asumsi

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022.
- b. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan ,alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
- c. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan,alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang - kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;
- d. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN,

Menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2022 maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang berpegang pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah pada hakekatnya merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kesenambungan pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai salah satu faktor injeksi dalam siklus ekonomi. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah serta dana transfer yang implementasiya disalurkan melalui mekanisme penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2022

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Rembang belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022 akan diarahkan pada sejumlah hal berikut:

- a) Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
- b) Melakukan upaya peningkatan pendapatan transfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- c) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
- d) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- e) Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- f) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- g) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2022 menggunakan pendekatan proporsional, dimana asumsi kenaikan Pendapatan Daerah akan selaras dengan rencana kenaikan Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan KUA tahun 2022 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

-
1. PAD diperkirakan menurun - 6,71 % dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama dua tahun terakhir serta perkiraan potensi masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
 2. Pendapatan transfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan menurun dari pagu definitif Tahun Anggaran 2021 berdasarkan usulan kegiatan DAK tahun 2022.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan bertambah dengan asumsi perhitungan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2022 mengalami peningkatan dari pagu definitif Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
 4. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang berencana melakukan Pinjaman Daerah hal ini dilakukan untuk mendukung proses percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang.

Berdasarkan sejumlah asumsi tersebut, proyeksi pendapatan Daerah pada KUA Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan KUA Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		APBD 2021	Proyeksi KUA 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
4	PENDAPATAN	1.766.048.467.000	1.712.082.339.500	(53.966.127.500)	(3,15%)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.248.617.000	373.771.127.000	62.522.510.000	16,73%
4.1.01	Pajak daerah	104.989.933.000	122.505.000.000	17.515.067.000	14,30%
4.1.02	Retribusi daerah	20.222.202.247	32.424.500.000	12.202.297.753	37,63%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.989.632.000	19.250.000.000	9.260.368.000	48,11%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.046.849.783	199.591.627.000	23.544.777.217	11,80%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.449.799.850.000	1.268.930.392.500	(180.869.457.500)	(14,25%)
4.2.01	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	1.321.046.449.000	1.156.730.392.500	(164.316.056.500)	(14,21%)
4.2.02	Pendapatan transfer Antar Daerah	128.753.401.000	112.200.000.000	(16.553.401.000)	(14,75%)
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.000.000.000	69.380.820.000	64.380.820.000	92,79%
4.3.1	Pendapatan hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0	64.380.820.000	64.380.820.000	100,00%

4.2 Target Pendapatan Daerah untuk tahun 2022

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan;
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB)
3. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Kebijakan perencanaan belanja Kabupaten Rembang pada tahun 2022 akan diarahkan pada aspek-aspek berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor- sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang beKUALitas.
- b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif.
- c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan.
- d. Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritas daerah pada tahun 2022.
- e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- g. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga;

5.2.1 Belanja Operasi, diarahkan pada hal-hal sebaga berikut

- a. Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai, yang sifatnya mengikat (*mandatory*).
- b. Belanja barang dan jasa, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar organisasi perangkat daerah.
- c. Belanja Bunga, diarahkan untuk membayar kewajiban atas pokok utang, beserta suku bunga pinjaman.
- d. Belanja Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- e. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/ kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.2 Belanja Modal, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut;

- a. Belanja Modal Tanah, diarahkan untuk pengeluaran dengan melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian, dalam memanfaatkan tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan pengeluaran digunakan adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses pengadaan, penggantian, penambahan, atas bangunan ataupun gedung;
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.
- e. Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta menunjang kinerja organisasi perangkat daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga ;

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

5.4 Belanja Transfer diarahkan pada hal-hal sebagai berikut ;

- a. Belanja Bagi Hasil, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan, merupakan pengeluaran yang digunakan menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya.

Struktur belanja Pada KUA Kabupaten Rembang 2022, Perencanaan belanja daerah pada tahun 2022 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut :

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan meningkat sebesar 8.43 % dibandingkan pagu definitif Tahun Anggaran 2021.
- b. Perhitungan gaji pegawai menggunakan basis data pegawai Bulan Juni tahun 2021.

Adapun proyeksi Belanja KUA Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja KUA Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		APBD 2021	Proyeksi KUA 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
5	BELANJA	1.830.578.438.500	2.004.682.495.253	174.104.056.753	8,68%
5.1	BELANJA OPERASI	1.199.780.839.231	1.213.268.536.866	13.487.697.635	1,11%
5.1.1	Belanja Pegawai	777.394.452.765	698.162.474.356	(79.231.978.409)	(11,35%)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.113.921.034	361.881.079.378	36.767.158.344	10,16%
5.1.3	Belanja Bunga	1.631.632.000	0	(1.631.632.000)	-
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	-
5.1.5	Belanja Hibah	91.936.783.432	148.242.211.132	56.305.427.700	37,98%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.704.050.000	4.982.772.000	1.278.722.000	25,66%
5.2	BELANJA MODAL	215.717.509.269	360.273.915.387	144.556.406.118	40,12%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.700.000.000	128.702.300.000	127.002.300.000	98,68%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.574.515.019	43.466.166.787	4.891.651.768	11,25%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.754.025.250	56.193.958.600	(23.560.066.650)	(41,93%)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.517.119.000	131.487.170.000	36.970.051.000	28,12%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.171.850.000	424.320.000	(747.530.000)	(176,17%)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.400.000.000	8.100.000.000	5.700.000.000	70,37%
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.400.000.000	8.100.000.000	5.700.000.000	70,37%
5.4	BELANJA TRANSFER	412.680.090.000	423.040.043.000	10.359.953.000	2,45%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000	10.391.229.000	(1.581.695.000)	(15,22%)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	400.707.166.000	412.648.814.000	11.941.648.000	2,89%
SURPLUS/DEFISIT		(64.529.971.500)	(292.600.155.753)	(228.070.184.253)	77,95%

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
- b. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten

Rembang tahun 2022 diarahkan :

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2022 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
- c. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

-
- d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
 - f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro, seperti pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng;
 - g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat seperti penerbitan obligasi daerah;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan meningkatkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan KUA Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		APBD 2021	Proyeksi KUA 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.398.339.500	349.468.523.753	228.070.184.253	65,26%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.398.339.500	99.468.523.753	28.070.184.253	28,22%
6.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.868.368.000	56.868.368.000	0	0,00%
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00%
6.2.4	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo	0	0	0	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000	53.868.368.000	0	0,00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	64.529.971.500	292.600.155.753	228.070.184.253	77,95%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	-

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

7.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2022 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021 dan saat ini dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2022 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025.

Visi RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 adalah:

“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”.

Adapun maksud Visi RPJPD tahun 2005-2025 dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

A. REMBANG

REMBANG, adalah satu daerah otonom yang dibentuk dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MAJU

MAJU, atau modern ditandai oleh kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, yaitu memiliki pendidikan yang memadai, berkepribadian dan berakhlak mulia, derajat kesehatan dan produktivitas yang tinggi, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin rendah. Dari sisi ekonomi kemajuan Rembang tercermin dari semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita penduduk dengan tingkat kesenjangan yang rendah, akibat keterpaduan perkembangan dan produktivitas yang tinggi antar sektor yaitu pertanian, perikanan kelautan, pertambangan, industri dan jasa- jasa. Dari segi politik-pemerintahan, kemajuan Rembang ditandai oleh semakin mantapnya kelembagaan politik dan pemerintahan didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM dan kesetaraan gender. Rembang yang maju ditandai oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Maju juga dimaknai dinamis yang memiliki arti bahwa segenap stakeholder pemerintahan di Kabupaten Rembang memiliki kekuatan dan

semangat besar untuk cepat bergerak dan bertindak dalam memanfaatkan peluang kearah kemajuan dan mudah melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan internal maupun perubahan kondisi lingkungan eksternal yang terus berkembang. Dinamis juga memiliki arti capaian perkembangan pembangunan daerah yang progresif dari waktu ke waktu, capaian ini didukung oleh segenap potensi stakeholder yang ada di Kabupaten Rembang.

C. MANDIRI

MANDIRI, mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta kesiapan menghadapi tantangan yang ada. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti luas menyangkut perilaku. Sikap positif ini dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya. Kemandirian tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang beKUALitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah kabupaten; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum berarti adanya kemampuan dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian daerah ini juga dicerminkan oleh sikap dan perilaku aparatdidukung oleh masyarakat untuk menuju peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin tinggi, serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerah terutama pangan dan papan (perumahan).

D. SEJAHTERA

SEJAHTERA, mengandung arti sejahtera lahir dan batin. bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatanper kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera juga mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 akan ditempuh melalui lima (5) misi

pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beKUALitas;
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai;
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sebagai landasan implementasi KUA tahun 2022 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang pada RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah dilantik pada 26 Februari 2021. Dimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Rembang adalah “**Rembang Gemilang 2026**”. Visi tersebut akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang semakin beKUALitas dan terproteksi dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan beKUALitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1
Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	60
		1. Meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Angka	67	
			2. Opini BPK	Predikat	WTP	
			3. Indeks Merit Sistem	Angka	180	
			4. Indeks SPBE	Angka	3,2	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5. Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,1			
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin BeKUALitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial	2. Meningkatkan Kualitas SDM	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	71,17
		3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	7,24	
			7. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	12,14	
		4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	8. Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,64	
		5. Meningkatkan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	87,28	
3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan BeKUALitas dan berkeadilan	3. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah	3. Indeks Infrastruktur			Angka	50,45
		6. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur	10. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	72,83	

				11. Indeks Konektivitas	Angka	28,07
				4. Pertumbuhan Ekonomi		0,5
			7. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	12. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,9
				13. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	0,5
				14. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-3,5
				15. Persentase pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata	%	-4
				16. Pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	6

		5. Angka Kemiskinan		Angka	14,69 – 14,19
		8. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup	17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	2,3

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
			penduduk miskin	18. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75
				19. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni	%	97,51
		6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka	69,06
			9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20. Indeks kualitas air	Angka	52
				21. Indeks kualitas udara	Angka	90
				22. Indeks tutupan lahan	Angka	59,64
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal	4. Terwujudnya Kemandirian Desa	7. Indeks Desa Membangun (IDM)			Angka	0,70
			10. Meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri	23. Persentase desa berstatus maju dan mandiri	%	30,7

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	a) peningkatan kualitas manajemen kinerja; b) peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, capaian indikator kinerja dan evaluasi pembangunan daerah; c) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran; d) penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah; e) penguatan implementasi manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja; f) penguatan integrasi aplikasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a) penguatan kebijakan pelayanan; b) peningkatan profesionalisme SDM; c) pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik; d) penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan; e) transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	a) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan; b) kompetensi dan sertifikasi pendidik serta kesetaraan mutu lembaga pendidikan negeri dan swasta; c) peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; d) peningkatan kualitas pengelolaan, pelestarian nilai, kekayaan dan keragaman budaya; e) peningkatan pelayanan perpustakaan dan pengembangan budaya baca masyarakat.
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a) peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; b) peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; c) peningkatan kualitas keluarga berencana
	Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	a) peningkatan kualitas jalan, jembatan dan jaringan utilitas, penyediaan air minum dan penanganan banjir; b) peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; c) peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi; d) pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung <i>smart city</i>
---	---	--

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	a) peningkatan produktifitas pertanian serta produktifitas perikanan; b) penataan, pengembangan dan peningkatan daya saing industri termasuk penguatan kewirausahaan serta daya saing UMKM dan koperasi; c) peningkatan promosi dagang, kerjasama dengan daerah pemasok dan penyediaan sarana distribusi perdagangan sesuai SNI; d) peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata; e) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah
	Meningkatnya kualitas dan tarafhidup penduduk miskin	a) peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan masyarakat miskin; b) perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan; c) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
	Meningkatnya kualitas lingkunganhidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, baik udara, air, maupun lahan
Terwujudnya KemandirianDesa	Meningkatnya desa berstatus majudan mandiri	a) peningkatan kualitas pelayanan oleh kecamatan dengan mempeKUAAt pelayanan administrasi terpadu kecamatan; b) peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan pembangunan dan pengelolaan desa wisata berbasis kawasan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

7.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik- tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dimana dalam prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut tentunya juga memperhatikan keberadaan wabah covid-19 yang memberikan efek signifikan dalam proses pembangunan maupun pelayanan daerah. Secara umum prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang.

7.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Arahan Presiden

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus Law.
4. penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

b. Arahan Presiden tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda

Pembangunan Nasional meliputi :

1. MempeKUAt ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang beKUAlitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang beKUAlitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. MempeKUAt infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim;
7. MempeKUAt stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

Secara khusus untuk wilayah Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, Pemerintah Pusat merencanakan pengembangan poros utara-utara yang ditujukan untuk menjadi pendorong ekonomi dan pengembangan poros utara-selatan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan. Dengan sektor unggulan yaitu Pertanian, Industri, Pariwisata, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan dan Pertambangan.

Usulan Program/Kegiatan Lintas Kawasan yang didalamnya terdapat Kabupaten Rembang :

1. Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang (15.000 M);
2. Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang (8.000 M);
3. Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura) (1.090,5 M);
4. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren (250 M);
5. Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk (100 M); dan
6. Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (229 M).

Adapun untuk wilayah Rembang Blora (Banglor) terdapat 18 Proyek pengembangan dengan estimasi membutuhkan biaya sebesar Rp 2,74 Triliun. Di Wilayah Kabupaten Rembang akan dikembangkan proyek :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber semen Sale untuk air minum (112 M);

-
2. Pembangunan Long Storage Sungai Pang (50 M);
 3. Pembangunan Embung Pasedan, Trenggulunan, Glebeg & Kaliombo (200 M);
 4. Pembangunan Jalan Lingkar Rembang – Lasem (500 M);
 5. Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Batas Kab. Blora (289 M);
 6. Pengembangan TPA Landoh (50 M);
 7. Pengolahan air laut menjadi air baku (dibatalkan karena secara ekonomi tidak layak) (100 M);

 8. Pengembangan Kluster Industri Batik Lasem (50 M);
 9. Pembangunan Pasar Kota Rembang & Pasar Hewan Pamotan (125 M);
 10. Revitalisasi Situs Prau Kuno dan Pengembangan Wisata Kota Pusaka Lasem (95 M);
 11. Revitalisasi dan/atau reorientasi BLK (40 M);
 12. Pembangunan STA (50 M);
 13. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung (100M) dan
 14. Pengembangan industri garam rakyat (50 M).

(iii) **Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022** Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan permasalahan serta isu strategis pembangunan sebagaimana disajikan dalam Bab II, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022 diarahkan pada Tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien”**, dengan refocusing pada program dan kegiatan yang terkait (i) mitigasi dampak kesehatan; (ii) mitigasi dampak sosial dan ekonomi; serta (iii) langkah-langkah recovery ekonomi dan sosial sebagai respon pasca bencana Covid-19. Prioritas KUA Kabupaten Rembang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku;
5. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
6. Peningkatan Kemandirian Desa; dan
7. Penurunan Ancaman Krisis akibat Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (Wabah, *Epidemic*, dan *Pandemic*).

Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien”**.

Penjelasan prioritas KUA tahun 2022 dan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengupayakan reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai lini. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya manusia, maupun keterbatasan anggaran. Penguatan kualitas tatakelola pemerintahan masih diperlukan guna mendukung Reformasi Birokrasi, penguatan inisiasi Smartcity, dan Inovasi Daerah.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian.

Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan public masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan Perangkat Daerah di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua Perangkat Daerah memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan.

Prioritas pertama ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-7 yakni ‘MempeKUAt stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik’ dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-4 ‘Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah’.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;

Masalah klasik yang terus menjadi perhatian di Kabupaten Rembang adalah sumber daya manusia. Persoalan Sumber Daya Manusia ini berkaitan dengan pelayanan dasar yang mencakup pendidikan dan kesehatan, sebagai penjabar terhadap sebab rendahnya SDM, sekaligus terkait dengan kemiskinan, sebagai akibat dari rendahnya SDM. Salah

satu penanda rendahnya kualitas Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

1) Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di Kabupaten Rembang di bidang Pendidikan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata di semua wilayah di Kabupaten Rembang. Namun demikian kualitas Pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara daerah atas dan daerah bawah, kualitas guru menjadi permasalahan.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita. Angka kesakitan di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat masih menjadi prioritas dalam tahun kedepan. Sampai dengan tahun 2019 indeks Keluarga Sehat baru mencapai angka 0,19.

3) Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar Kabupaten

Rembang telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Rembang, Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengangguran di Kabupaten Rembang masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Kabupaten Rembang memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang ada di Kawasan Industri Rembang maupun dengan keberadaan sebagai pusat pendidikan melalui Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro di Rembang.

4) Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program

pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

- 5) Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga.
- 6) Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca
Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

Prioritas pembangunan daerah kedua ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-3 'Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing', Agenda Pembangunan Nasional ke-4 'Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan' dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-3 'Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing'.

3. **Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;**

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022, mengingat persentase kemiskinan Kabupaten Rembang masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,78%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 sebesar 15,60% yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

Disatu sisi Angka pengangguran di Kabupaten Rembang juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi supply, demand serta peningkatan dan produktivitas tenaga kerja melalui ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match.

Prioritas pembangunan daerah ketiga ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-2 'Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan', dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-2 'Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing'.

4. **Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan**

ketersediaan air baku;

Kabupaten Rembang juga tengah mengupayakan revisi Peraturan Daerah No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Upaya ini dimaksudkan untuk mempeKUAAt konektivitas antar wilayah sesuai dengan potensi dan unggulan masing-masing guna mendukung pembangunan industri, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Karakteristik wilayah Rembang cukup senjang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Dinamika pembangunan antarwilayah bagian utara yang relatif berkembang cepat tumbuh, dibandingkan dengan wilayah bagian selatan yang relatif lambat tumbuh, memerlukan konektivitas sebagai satu kesatuan agar tercipta pemerataan pembangunan. Upaya mengurangi kesenjangan dilakukan dengan pengembangan struktur ruang wilayah melalui pembangunan pusat pertumbuhan baru di bagian selatan dan peningkatan jaringan infrastruktur. Kualitas infrastruktur yang tidak baik menyebabkan konektivitas antarwilayah terganggu. Konektivitas antarwilayah yang belum optimal tidak dapat dilepaskan dari kualitas Infrastruktur, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan hidup yang belum baik.

Kualitas lingkungan hidup yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pada kajian teknokratik indeks kualitas lingkungan hidup kab/kota minimal adalah 75. Untuk mencapai di sana pencemaran air dan udara menjadi unsur penting. Kawasan Industri Rembang sebagai amanat kawasan strategis provinsi harus mampu diwujudkan dan mampu menjadi penggerak peretumbuhan ekonomi wilayah.

Prioritas pembangunan daerah kelima ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-5 'MempeKUAAt infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar' dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-1 'Penguatan pertumbuhan dan ketahanan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana'.

Ketersediaan air baku menjadi permasalahan pokok bagi pembangunan Kabupaten Rembang, karena air baku melingkupi semua aspek kehidupan/sector. Air baku mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian. Untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Rembang masih dihadapkan pada keterbatasan baik kualitas maupun kuantitas air baku. Permasalahan air baku melingkupi aspek urusan: (1) lingkungan hidup berupa penanganan lahan kritis, resapan air dan konservasi mata air; (2) kebencanaan berupa penanganan kekeringan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang berupa infrastruktur sumber daya air (irigasi, penyediaan air baku, pemanenan air hujan, pembangunan waduk/embung, penanganan aliran air permukaan); (4) perumahan dan kawasan permukiman berupa penyediaan air minum, air bersih, air baku, ruang terbuka hijau, sanitasi, drainase).

Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan

sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- 2) Adanya potensi rawan kekeringan pada musim kemarau dan banjir bandang pada musim penghujan;
- 3) Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak.

Pada satu sisi ketersediaan dan kualitas air baku ini dihadapkan pada peningkatan permintaan pembangunan karena peran yang diemban oleh Kabupaten Rembang pada posisi strategis sebagai kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pertanian, perhubungan yang semuanya membutuhkan air baku sebagai penopang. Untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Rembang dilakukan upaya memanen air hujan melalui: (i) pembangunan embung/waduk/ bendungan; (ii) pengelolaan sungai terpadu (PPST); (iii) konservasi sumber daya air; dan (iv) Program pembangunan jaringan irigasi pertanian.

Prioritas pembangunan daerah keempat ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-6 'Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan benana dan perubahan iklim' dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-1 'Penguatan pertumbuhan dan ketahanan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana'.

5. **Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang sebetulnya telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum optimal dan merata, terlebih untuk menghadapi disrupsi di era industri 4.0. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menurut kajian teknokratik RPJMN, Kabupaten Kota ditargetkan pada tahun 2024 adalah 6%, namun Jawa Tengah menargetkan kabupaten kota menjadi 7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 7% akan ditingkatkan melalui bidang usaha industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan. Dijadikannya Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus merupakan peluang Kabupaten Rembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%.

- 1) Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Industri pengolahan Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan.

Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirausaha mikro. Masih

ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan.

Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Rembang.

2) Penanaman Modal

Meskipun penanaman modal terus menunjukkan kinerja yang baik, tetapi daya ungitnya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masih belum optimal, dengan target 7% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Rembang menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri Rembang, Pertanian Perkebunan dan Perikanan.

Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan pertanian menjadi tantangan bagi Kabupaten Rembang untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan, termasuk meningkatkan nilai tambahnya melalui penguatan industry pengolahan.

3) Perdagangan, perhotelan, pariwisata

Perdagangan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih bisa ditingkatkan terutama produk unggulan dan ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisat belum optimal dijalankan. Selain itu, tingkat hunian dan lama rata-rata menginap juga masih rendah, di bawah rata-rata Jawa Tengah. Pengembangandestinas wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

Prioritas pembangunan daerah keenam ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-1 'MempeKUAt ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang beKUALitas' dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke- 4 'Pemantapan tata kelola peerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah'.

6. Peningkatan Kemandirian Desa;

Peningkatan kemandirian desa diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan pengelolaan sumberdaya desa. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dilaksanakan dengan:

1) peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola

pembangunan;

- 2) peningkatan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya; serta
- 3) peningkatan pengelolaan sumberdaya pembangunan secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh warganya.

Upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya desa antara lain melalui Penguatan Destinasi Wisata dengan gerakan mempercantik DEWI (Desa Wisata) Rembang. Hal ini bertujuan untuk membuat Rembang memiliki ikon wisata yang mampu berkontribusi pada pendapatan desa. Selanjutnya dengan pembuatan dan pemanfaatan BUMDES secara optimal untuk menunjang swasembada masyarakat di tingkat desa agar menambah anggaran pemasukan guna mewujudkan desa mandiri serta sejahtera.

7. Penurunan Ancaman Krisis akibat Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (Wabah, Epidemic, dan Pandemic).

Secara geografis, Rembang merupakan daerah yang rawan dengan bencana kekeringan dan memerlukan penanganan penyediaan air di musim kemarau. Namun demikian, di beberapa daerah juga rawan banjir, dan memerlukan perhatian yang sama. Kesadaran resiko bencana alam di Kabupaten Rembang sebetulnya sudah muncul dengan baik, dan upaya penanganannya pun sudah diterapkan. Hanya diperlukan intensifikasi dan pelibatan aktif masyarakat guna terlibat langsung dalam upaya penanganan bencana.

Kedua, yang tidak kalah penting dari ancaman krisis akibat bencana alam adalah perubahan iklim. Yang sangat terasa adalah di sektor pertanian dan perikanan, dimana perubahan iklim mengubah pola musim serta temperatur rata-rata. Perubahan iklim memerlukan kesiapan pemerintah Kabupaten untuk dapat memastikan masyarakat dapat memitigasi dampaknya. Pola tanam dan panen, serta adopsi teknologi yang memadai sudah tidak dapat dihindari sehingga masyarakat dapat mengantisipasi resiko gagal panen. Di sektor perikanan, perubahan iklim juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas produksi ikan, baik perikanan tangkap maupun perikanan produksi, hasil pembenihan (di tambak maupun kolam).

Selain bencana dan dampak perubahan iklim, ternyata Rembang juga rentan terhadap bencana penularan penyakit baik berupa epidemi maupun pandemi. Wabah merupakan penyakit yang dapat menular di antara beberapa komunitas secara bersamaan. Misalnya, diare. Epidemi merupakan wabah yang meluas di area geografi yang cukup luas, misal lintas kabupaten, atau provinsi. Contoh dari epidemi misalnya adalah demam berdarah yang penularannya dapat terjadi lintas kabupaten maupun provinsi. Sementara, pandemic

adalah penyakit yang cakupan dan sekala penularannya lebih luas lagi dari pandemi, bisa lintas negara atau benua seperti Covid-19.

Sementara wabah dianggap tidak terlalu mempengaruhi struktur ekonomi secara signifikan, walaupun tetap memerlukan perhatian khusus, tidak demikian dengan epidemi dan pandemi. Epidemi sudah memerlukan perhatian yang lebih, bahkan program khusus pemerintah untuk pencegahan dan penanganan, terlebih lagi pandemic. Dalam banyak kasus, pandemic dianggap berpengaruh terhadap struktur ekonomi, dimana kegiatan ekonomi perlu dihentikan sementara, sehingga dianggap dapat meningkatkan pengangguran, sekaligus meningkatkan kemiskinan. Covid-19 adalah contoh konkret bagaimana pandemic berpengaruh secara signifikan terhadap struktur ekonomi nasional.

Kenyataannya, dampak Covid-19 juga merembet ke daerah seperti Kabupaten Rembang. Sebagai daerah pantura yang menjadi area perlintasan mobilitas masyarakat lintas kabupaten dan provinsi, kondisi tersebut juga menimbulkan kerentanan terhadap penularan Covid-19. Dampaknya juga terasa di bidang ekonomi, dimana pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu memperhatikan aspek penyakit menular, sebagaimana perhatian terhadap ancaman bencana, untuk dapat mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan. Mitigasi dan penanganan adalah dua hal yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun penularan penyakit. Dalam hal ini, penyiapan fondasi ekonomi yang kuat, sistem pelayanan kesehatan, bersamasama dengan penguatan database penduduk, guna mengidentifikasi target masyarakat yang paling layak diprioritaskan untuk memperoleh bantuan dikarenakan kondisi sosial ekonomi mereka serta resiko dampak yang mungkin ditanggung, disertai dengan peningkatan ketahanan sosial masyarakat yang kuat akan menjadi langkah yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Rembang.

Prioritas pembangunan daerah ketujuh ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional ke-6 'Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim' dan Prioritas Pembangunan Provinsi ke-1 'Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana'.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2022, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2022 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang sudah dilakukan penyesuaian terkait bencana Covid-19. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan pemetaan kesesuaian Misi RPJPD dengan Misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Rembang. Pemetaan kesesuaian dilakukan agar proses perencanaan memiliki sinergitas dengan dokumen perencanaan kedepan. Mengingat dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 ini pemerintah daerah Kabupaten Rembang belum memiliki RPJMD.

Tujuh prioritas pembangunan tahun 2022 dikemas dalam 9 (sembilan) fokus pembangunan/program Bupati Rembang, yaitu:

1. Digitalisasi Birokrasi & Rembang *Smart City*;
2. DarmaSiswa dan DarmaGuru (DarmaSiswa adalah Pendidikan yang beKUALitas, terjangkau, dan berbasis standar mutu Pendidikan yang baik. Sedangkan DarmaGuru adalah peningkatan beKUALitas bagi pendidik; tutor kepala sekolah dan guru sebaya). Termasuk di dalamnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Guru Madin;
3. Penanganan Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan melalui Industri Rumahan Perempuan;
5. Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Pertambangan;
6. Peningkatan Tata Kelola dan Sarpras Pasar Tradisional;
7. Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai dan Penguatan Ketersediaan Air;
8. Peningkatan Infrastruktur & Pembuatan RTH di setiap Kecamatan;
9. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri;
10. Penguatan Destinasi Wisata & Pedesaan menuju Desa Mandiri dan Sejahtera

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Demikian kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.PD.I

Nama Jabatan	Paraf
Sekda	
Ka. BPPKAD	
Ka. Bid	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TARGET PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021